

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Profil Kabupaten Kampar

4.1.1. Sejarah Kabupaten Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau.
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota propinsi juga sudah menjadi Kotamadya.

3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.

Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Secara administrasi, Kabupaten Kampar dibagi kedalam 20 daerah kecamatan dengan jumlah penduduk \pm 555.146 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk adalah 50,78 jiwa per km². Sebagian besar penduduk (67.22%) bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan hanya sebagian kecil (0.22%) yang bekerja di sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

Sebagai salah satu daerah terluas di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur seperti jaringan jalan raya (1.856,56 km), jaringan listrik (72,082 KWH) dengan 5 unit pembangkit tenaga diesel Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Koto Panjang yang memproduksi energi dengan kapasitas tersambung sebesar 114,240 KWH. Fasilitas lain yang juga telah tersedia antara lain layana telekomunikasi (telepon kabel, telepon selular, dan jaringan internet). Jaringan air bersih dengan kapasitas produksi sebesar 1,532,284 m³, dan layana Perbankan (Bank Nasional dan Bank Lokal).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar saat ini secara administrasi pemerintahan terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 8 Kelurahan dan 242 Desa. Berdasarkan kondisi wilayah, dari 250 Desa/Kelurahan yang ada, saat ini terdapat 177 desa/kelurahan (70,8%) merupakan desa non tertinggal (desa biasa), 55 desa (22%) adalah desa tertinggal, dan 18 desa (7,2%) adalah desa sangat tertinggal yang sebagian besar desa-desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah	
			Ha	(%)	Kelurahan	Desa
1	Kampar Kiri	Lipa Kain	91,533	8,1	1	19
2	Kampar Kiri Hulu	Gema	130.125	11,5	-	24
3	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	75.974	6,7	1	7
4	Kampar Kiri Tengah	Simaliyang	33.059	2,9	-	11
5	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	59,797	5,3	-	9
6	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	73,240	6,5	1	12
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	67.400	6,0	-	6
8	Bangkinang barat	Kuok	15.141	1,3	-	9
9	Salo	Salo	20,783	1,8	-	6
10	Tapung	Patapahan	136.597	12,1	-	25
11	Tapung Hulu	Senama Nenek	116.915	10,4	-	14
12	Tapung Hilir	Koto Garo	101.356	9,0	-	16
13	Bangkinang	Bangkinang	17,718	1,6	2	2
14	Bangkinang Seberang	Muara Uwai	25,350	2,2	2	7
15	Kampar	Air Tiris	13.628	1,2	1	17
16	Kampar Timur	Kampar	17.308	1,5	-	9
17	Rumbio Jaya	Teratak	7.692	0,7	-	7
18	Kampar Utara	Sawah	7.984	0,7	-	8
19	Tambang	Tambang	37.194	3,3	-	17
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru	68.980	6,1	-	12
21	Perhentian Raja	Perhentian Raja	11.154	1,0	-	5

Sumber: RKPD Kabupaten Kampar tahun 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2. Kondisi Geografis

1. Keadaan Alam

Topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0 – 500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0 - 40%. Topografi wilayah umumnya datar, landai, hingga sangat curam. Terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorfosis, dan batuan terobosan yang tersebar di seluruh wilayah. Wilayah bagian barat ke arah pantai, terbentuk dari formasi geologi batuan metamorfosis, batuan sedimen, sedangkan wilayah timur terbentuk dari batuan sedimen. Wilayah Kampar juga dilalui oleh sesar membujur dari timur laut ke arah tenggara, terdapat di wilayah bagian barat (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) di kawasan Batu Bersurat.

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

- a. Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.
- b. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

2. Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum 32°C. Jumlah hari hujan dalam tahun 2006, yang terbanyak adalah disekitar Salo, Bangkinang, dan Bangkinang Seberang sedang yang paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar Tapung Hulu

4.2. Profil Kecamatan Kampar

4.2.1. Letak Geografis Dan Demografis

Kecamatan Kampar adalah merupakan satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dengan ketinggian 30/50 Meter dari permukaan laut, suhu maksimum dan minimum 32/26°C. Kemudian bentuk geografis kecamatan kampar data dan berombak sampai 10% dengan curah hujan 118 dan banyak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

curah hujan 3487 MM pertahun. Pusat wilayah Kecamatan Kampar terletak di Air Tiris yang merupakan ibu kota kecamatan.

Kecamatan Kampar saat ini terdiri dari 9 desa yaitu Desa Air Tiris, Desa Penyasawan, Desa Induk dan Desa Batu Belah, Desa Limau Manis, Desa Air Tiris, letaknya sangat strategis kerana berdampingan dengan ibu kota Kabupaten dan juga berdampingan dengan ibu kota Provinsi.1 Luas wilayah Kecamatan Kampar 99,66 KM2 serta berada pada ketinggian 30-40 M di atas permukaan Laut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang Kota.

Kecamatan Kampar merupakan satu diantara 21 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kampar. Kecamatan Kampar merupakan Pemekaran dari Kecamatan Kampar sejak tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003. Berdasarkan laporan hasil kependudukan sampai dengan bulan Desember 2014 jumlah penduduk Kecamatan Kampar adalah Warga Negara Indonesia dengan jenis kelamin Laki-laki sebanyak 26.070 Jiwa, sedangkan Perempuan sebanyak 25.246 Jiwa jadi total keseluruhan 51.316 Jiwa.

Sehingga dapat dilihat penduduk Desa Air Tiris merupakan penduduk yang terbesar di Kecamatan Kampar sedangkan Desa Pontianak merupakan penduduk terkecil di Kecamatan Kampar. Jika dibandingkan dengan luas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kampar, kepadatan rata-rata penduduk Kecamatan Kampar Timur adalah 253 Jiwa/KM. kepadatan tersebut termasuk kategori sedang, dan penduduk Kecamatan Kampar berpusat di areal Pasar Air Tiris.

4.2.2. Visi dan Misi Kecamatan Kampar

Adapun Visi dari Kabupaten Kampar yaitu memujudkan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, berdaya dalam lingkungan masyarakat agamis tahun 2025.

Sedangkan misi dari Kantor Camat Kampar mendukung dan melaksanakan Misi Pemerintahan Kabupaten Kampar yaitu :

1. Menata Administrasi Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Kampar yang responsive, akuntabel, transparan dan professional.
2. Membangaun SDM yang mampu menguasai IPTEK yang berdasarkan IMTAQ kepada Allah SWT.
3. Membangaun masyarakat yang berbudaya, sejahtera dan Agamis.
4. Meningkatkan ekonimi kerakyatan melalui program dan kegiatan sosial seperti Perikanan, Perkebunan, Pertanian dan Koperasi.
5. Meningkatkan pembangunan melalui pembinaan kemasyarakatan yang Islami

4.2.3. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kampar

Tujuan dan sasaran SKPD Kantor Camat Kampar tahun dirumuskan sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mewujudkan penyelenggaraan ketatausahaan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki menghasilkan produktifitas yang optimal diantaranya :
 - a. Terselenggaranya tugas-tugas administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
 - b. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan umum dan operasional yang mendukung kelancaran kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
 - c. Meningkatkan kualitas penyusunan rencana kerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM pelaku maupun aparatur perencanaan pembangunan daerah yakni :
 - a. Meningkatkan kemampuan teknis SDM pelaku dan lembaga Kantor Camat Kampar.
 - b. Meningkatkan disiplin kerja aparatur.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang menyanggah masalah sosial dalam menghadapi hasil besar keagamaan.
4. Pelestarian dan peningkatan budaya lokal diantaranya :
 - a. Pelestarian dan peningkatan kualitas budaya lokal dengan mengikuti festival budaya Kabupaten Kampar.
 - b. Pelestarian dan peningkatan kualitas budaya lokal dengan mengikuti MTQ tingkat Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3. Profil Desa Limau Manis

1. Sejarah

Desa Limau Manis adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Limau Manis dikenal karena keberadaan banyaknya perkebunan limau (Jeruk) masyarakat, ketika terjadi pemekaran Desa Tanjung Berulak maka diberilah desa ini dengan nama Limau Manis.

Desa Limau Manis mulai terbentuk dimulai pada tahun 2003, Desa Pemekaran dari Desa Tanjung Berulak yang pada saat itu jumlah Penduduk 1809 jiwa dan dipimpin oleh seorang Pjs. Kepala Desa yang bernama H. Muhammad Syarif selama 18 bulan kemudian digantikan oleh Nazaruddin. Saat itu perkembangan dalam masyarakat mulai dirasakan, selanjutnya setelah masa pemerintahan Bapak Nazaruddin berakhir masyarakat Desa Limau Manis memilih pemimpin baru pada tahun 2007, setelah dilakukan pemungutan suara maka terpilihlah saudara Khairul Anwar sebagai kepala Desa Limau Manis untuk periode 2007-2013. Setelah masa jabatan Saudara Khairul Anwar berakhir, maka dilakukan pemilihan kepala Desa yang baru pada tanggal 24 Desember 2013 dilakukan pemilihan secara langsung, maka terpilihlah saudara Abdul Manaf sebagai kepala Desa Limau Manis Periode 2013-2019.

2. Geografis

Secara geografis Desa Limau Manis merupakan desa yang termasuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penduduk Desa Limau Manis dapat dikatakan sebagai komunitas yang heterogen dari berbagai sisi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jarak Desa Limau Manis dengan Kecamatan sebagai pusat pemerintahan ± 5 Km, Ibukota Kabupaten ± 20 Km, sedangkan dengan Ibukota Propinsi ± 30 Km, secara georafis Desa Limau Manis berbatasan dengan :


- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Jalau
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simpang Kubu
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Jalai
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Naumbai

Luas wilayah Desa Limau Manis adalah 330 hektar dimana 50% berupa lahan perkebunan, dan 25% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan serta 25% untuk pemukiman penduduk. Iklim Desa Limau Manis sama dengan desa-desa lain yang berada di wilayah Kampar mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar. Disini juga terdapat sarana dan prasarana transportasi yang cukup lancar seperti, sepeda motor, mobil, travel dan lain sebagainya. Jalan yang lancar menjadi penunjang yang menghubungkan antara Desa Limau Manis dengan desa-desa lainnya.

3. Struktur Pemerintahan Desa Limau Manis 2013-2019

Struktur dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai alat yang akan memberikan gambaran mengenai satuan-satuan kerja dan hubungan hubungan tanggung jawab baik secara vertical maupun secara horizontal, dengan kata lain struktur dapat mencerminkan hubungan kerja antar tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Struktur pemerintahan Desa Limau Manis

dituntut untuk bekerja secara profesional maupun dalam melayani masyarakatnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu struktur yang tepat sehingga target yang diinginkan akan dapat tercapai.



Sumber Data: Kantor Desa Limau Manis 2013-2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

4.4. Profil Desa Rumbio

1. Sejarah

Istilah Desa Rumbio diambil dari nama tumbuhan Rumbio. Ketika zaman penjajahan, rakyat Rumbio sangat gigih melawan penjajah. Artinya anak negeri Rumbio dengan istilah tahan pancung. Sebelum Indonesia merdeka Rumbio pada mulanya merupakan suatu kampung yang disebut Negeri Rumbio. Dipimpin oleh seorang wali negeri terdiri dari lima wilayah, setiap wilayah dipimpin oleh wali kampung, yaitu Kampung Rumbio, Kampung Padang mutung, Kampung Alam Panjang, dan Kampung Pulau Payung.

Sekitar tahun 1977 status pemerintahan Kenegerian Rumbio dihapuskan, lima wilayah wali Kampung diangkat menjadi Wali Muda dengan SK No. 95/Kpst/I/2/1997 tertanggal 31 Agustus 1977. Kemudian sesuai dengan keputusan Bupati Kampar No. 11/Kpts/XI/1981 Wali muda berubah menjadi Kepala Desa, dengan demikian pemerintaan Kenegerian Rumbio dipecah menjadi lima Desa yaitu: Desa Rumbio, Desa Padang Mutung, Desa Alam Panjang, Desa Pulau Payung dan Desa Teratak. Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts.187/VI/1981 tanggal 16 November 1981 status Desa ditetapkan menjadi Desa defenitif

2. Geografis

Desa Rumbio Kecamatan Kamparmemiliki luas 1887 Km². Desa Rumbio berada di Kecamatan Kampar, yang merupakan areal pemukiman penduduk seluas 28 Ha/M², areal persawahan 320 Ha/M², dan 536 Ha/M² adalah areal perkebunan. Luas areal kuburan 2, 025 Ha/M², luas pekarangan adalah 0,025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ha/M2, sedangkan perkantoran seluas 0,125 Ha/M2. Dengan ketinggian tempat dari permukaan tanah adalah 38 M. Adapun Desa Rumbio Berbatas dengan:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya
- b. Sebelah Barat dengan Desa Penyasawan/ pulau Sarak Kecamatan Kampar
- c. Sebelah Selatan dengan Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan
- d. Sebelah Timur dengan Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar.

Rentang kendali pemerintahan Desa Rumbio memiliki jarak dengan ibu kota Kecamatan sekitar 1,3 Km, dengan perjalanan selama seperempat jam dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Jarak dengan Ibu kota Kabupaten adalah 14,5 Km dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah setengah jam. Sedangkan jarak ke ibu kota provinsi Riau adalah 44,5 Km. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan menggunakan kendaraan bermotor adalah satu jam.

Sepanjang Desa Rumbio terletak di pinggir jalan raya Pekanbaru-Bangkinang yang mudah diakses dengan kendaraan bermotor maupun berjalan kaki. Namun demikian Desa Rumbio tetap asri jauh dari polusi. Di sepanjang Desa banyak terdapat pepohonan yang rindang bahkan ada yang berumur ratusan tahun. Desa rumbio memiliki hutan produksi seluas 42 Ha/M2, dan hutan adat seluas 483 Ha/M2. Sehingga curah hujan yang dihasilkan adalah 3000 Mm, Kelembaban udara 5-10%, suhu rata-rata harian adalah 28°. Dengan demikian Desa Rumbio berpotensi sebagai penghasil budidaya perikanan, dengan penghasilan 12.000 ton/tahun. Hasil dari potensi tersebut dijual langsung ke konsumen dan pengecer. Dengan adanya hutan tersebut memungkinkan Desa ini

memiliki sungai, bendungan, waduk atau situ, serta mata air. Potensi ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membudidayakan ikan. Oleh karena itu masyarakat membuat keramba di sungai serta empang atau kolam yang sampai saat ini seluas 9 Ha/M2.

Desa Rumbio memiliki fasilitas umum seperti pasar. Walaupun sedikit ramai namun polusi dari kendaraan tidak mampu menghilangkan kesegaran udaranya. Hal ini dikarenakan Karbondioksida yang dihasilkan kendaraan diserap oleh tumbuh-tumbuhan hijau yang ada pada pepohonan hutan lindung dan diganti menjadi Oksigen.

3. Struktur Pemerintahan Desa Rumbio 2013-2019


Struktur dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai alat yang akan memberikan gambaran mengenai satuan-satuan kerja dan hubungan hubungan tanggung jawab baik secara vertical maupun secara horizontal, dengan kata lain struktur dapat mencerminkan hubungan kerja antar tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Struktur pemerintahan Desa Limau Manis dituntut untuk bekerja secara profesional maupun dalam melayani masyarakatnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu struktur yang tepat sehingga target yang diinginkan akan dapat tercapai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber Data: Kantor Desa Rumbio 2013-2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5. Profil Singkat BSPS

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang dan barang. BSPS dalam bentuk uang diberikan kepada perseorangan penerima BSPS guna membeli bahan bangunan dalam rangka kegiatan PB (Pembangunn baru) atau PK (Peningkatan Kualitas). Dalam hal penerima BSPS tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan PB atau PK, maka BSPS dalam bentuk uang dapat digunakan untuk upah kerja. Upah kerja yang digunakan paling banyak 15% (lima belas persen) dari besaran BSPS yang diterima. Penerima BSPS yang tidak memiliki kemampuan harus memenuhi kriteria:

- a. Lanjut usia sekurang-kurangnya 58 (lima puluh delapan) tahun; dan/atau
- b. Penyandang disabilitas.

BSPS dalam bentuk barang dapat berupa: bahan bangunan untuk rumah; rumah; atau bahan bangunan untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Bahan bangunan untuk rumah diberikan kepada perseorangan penerima BSPS di lokasi yang tidak terlayani toko/penyedia bahan bangunan. Rumah diberikan kepada perseorangan penerima BSPS dalam rangka melaksanakan program Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri. Bahan bangunan untuk PSU diberikan kepada kelompok penerima BSPS dalam rangka mewujudkan perumahan yang layak huni. Pengadaan BSPS dalam bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.